



PUTUSAN

Nomor 636 K/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ARMI SIMON BSC**, bertempat tinggal di Air Dingin RT 01, RW X, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris pengganti dari Mamak Kepala Waris Abdul Mutalib dan dalam hal ini memberi kuasa kepada Ardyan, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bandung Nomor 7 Ulak Karang Selatan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan

1. ZUBIR PON, bertempat tinggal di Air Dingin RT 01/RW X, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, yang menyebutkan dirinya selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Balaimansiang, Pengganti dari pada Mak Udin.
  2. PACUN, bertempat tinggal di Air Dingin RT 01/RW X, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang. Adalah anggota kaum Balaimansiang;
  3. INDRA JAYA, bertempat tinggal di Komplek Mutiara Putih Blok U Nomor 8, RT 001/RW 14 Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
  4. INDAN, bertempat tinggal di Tanjung Aur RT 002/RW 006 Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang;
- Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah seluas  $\pm 7000 \text{ M}^2$  yang Penggugat kuasai secara terus-menerus, yang merupakan Harta Pusaka dari kakek Penggugat yang terletak di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang dengan batas-batas sebagai Berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Raya Air Dingin Ke Balai Gadang.
  - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lubuk Minturun.
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mak Udin.
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mia.
2. Bahwa pada tahun 1998, Mamak Kepala Waris Tergugat I, yang bernama Mak Udin, mengajukan gugatan perdata, yang dikenal dengan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg, dimana Mamak Kepala Waris Penggugat bernama Abdul Motalib menjadi Tergugat I dan Tiarap Yang merupakan ibu kandung Penggugat menjadi Tergugat II, yang mana Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi dari Tergugat II:

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
  - Menyatakan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
  - Menyatakan tanah sengketa sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
  - Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah sengketa dan perbuatan Tergugat merupakan mensertifikatkan sebagian tanah sengketa atas nama Tergugat III dan IV kepada PBN sehingga merugikan Penggugat dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;
  - Menghukum Tergugat menyerahkan tanah dalam keadaan kosong;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar perkara secara tanggung renteng sebesar Rp318.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
3. Bahwa Tiarap selaku Tergugat II, mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Padang atas Keputusan Pengadilan Negeri Padang, dengan Nomor Perkara 79/Pdt.G/1999/PT.Pdg, pada tingkat banding Pengadilan Tinggi, Tiarap

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembanding/selaku Tergugat II dan Mak Udin selaku Terbanding/  
Penggugat, yang mana Amar Putusannya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 November 1998 Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg yang dimohonkan banding;

dan Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
  - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Mamak Kepala Waris Tergugat I (Mak Udin) tidak menerima putusan Pengadilan Tinggi di Padang Sumatera Barat, akhirnya mengajukan kasasi atas keputusan Pengadilan Tinggi Nomor 79/Pdt.G/1999/PT.Pdg. Pada tingkat pemeriksaan perkara kasasi dengan Nomor 3043/K/Pdt/2000, yang mana amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Mak Udin, yang di wakili kuasanya Ferry Aprion, SH tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 11 Oktober 1999 Nomor 79/Pdt.G/1999/PT.Pdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 9 November 1998 Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg.

dan Mengadili Sendiri

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat selaku mamak kepala waris dalam kaumnya;
- Menyatakan tanah pusaka sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
- Menyatakan perbuatan Tergugat-Tergugat menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak atas tanah sengketa dan perbuatan Tergugat mengajukan proses pensertifikatan sebagian tanah sengketa atas nama Tergugat III dan IV kepada BPN dapat dikualitisir sebagai perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
- 5. Bahwa tahun 2005, Abdul Mutalib selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat meninggal dunia dan atas persetujuan kaum suku Jambak pengganti dari Abdul Mutalib untuk menjadi mamak kepala waris suku Jambak adalah Penggugat.
- 6. Bahwa, pada tanggal 11 September 2008, Abdul Mutalib (alm) sebagai Tergugat I dan Tiarap sebagai Tergugat II, Nurhayati sebagai Tergugat III, dan Nurjanah sebagai Tergugat IV, supaya datang menghadap ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang, untuk menjalankan isi Putusan Perkara Perdata Nomor /Pdt.G/1998/PN.pdg, jo DBP Nomor 79/Pdt.G/1999/PN.Pdg, jo. Reg Nomor 3043/K/Pdt/2000, berdasarkan relas panggilan aan maning Nomor 27/EKS/2008/PN.Pdg.
- 7. Bahwa pada tanggal 20 November 2008, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor W3.U1/7085/HT.04.10/XI-2008, perihal tentang pemberitahuan pelaksanaan sita eksekusi perkara Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg, terhadap tanah objek perkara yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 November 2008, tempat di Kelurahan Balai Gadang dahulu di air dingin RT 003/RW 002 Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, tetapi pada tanggal 24 November 2008 pelaksanaan sita eksekusi batal dilakukan.
- 8. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2008, antara Mak Udin (Mamak Tergugat I) dengan Penggugat sepakat untuk mengakhiri persengketaan, perselisihan dalam berperkara yang terjadi selama ini dengan mengadakan perdamaian, yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta perjanjian perdamaian, di hadapan Notaris Harlina, S.H.,M.Kn, Notaris di Padang dengan legalisasi Nomor 05/L/H/XII/2008 pada tanggal 18 Desember 2008, dimana pihak I adalah Penggugat sedangkan pihak kedua adalah Mak Udin (Mamak Tergugat I) yang pada saat perjanjian damai ini dibuat masih hidup, disetujui oleh anggota kaum Mak Udin sebagai saksi yaitu Tergugat II yang ikut menaanda tangani surat perjanjian perdamaian tersebut diatas.
- 9. Bahwa dalam perjanjian tanggal 18 Desember 2008, yaitu sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara yang sedang berjalan dengan secara damai dalam putusan perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg jo. DBP putusan perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/1999/PT/Pdg jo Reg putusan perkara perdata Nomor 3043/K/Pdt/2000 dan sita eksekusi, dinyatakan tidak berlaku lagi sedangkan yang dijadikan Pedoman sehubungan dengan tanah sengketa adalah akta perdamaian.

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



10. Bahwa ujud dari perdamaian tersebut Penggugat dan Mak Udin (Mamak Tergugat I dan Tergugat II) dinyatakan sama-sama berhak, atas tanah objek sengketa, sedangkan hak Mak Udin (Mamak Tergugat I dan Tergugat II) beserta kaumnya akan diganti/dikompensasikan dengan sejumlah uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan surat pernyataan Tergugat 4 bertindak selaku kuasa dari mak Udin pada tanggal 23 Desember 2008, yang dibuat dihadapan Notaris Harlina, S.H.,M.kn di Padang dengan legalisasi Nomor 10/L/H/XII/2008.

Dan baru akan diterima Mak Udin (Mamak Tergugat I dan Tergugat II) secara utuh setelah tanah sengketa terjual, yang mana pembelinya dicari secara bersama antara kedua Belah Pihak.

11. Bahwa untuk mewujudkan perdamaian tersebut sepakatlah antara Penggugat dan Mak Udin (Mamak Tergugat I dan Tergugat II) untuk menjual sebahagian tanah tersebut seluas 1.000 m<sup>2</sup> kepada Tergugat III dan bentuk Kompensasi dari perdamaian tersebut Penggugat memberikan uang sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) yang merupakan angsuran pembelian tanah di air dingin seluas 1.000 m<sup>2</sup> tersebut, yang diterima Mak Udin tanggal 26 April 2009, sesuai kwitansi yang ditanda tangani oleh Mamak Tergugat I dan Tergugat II.

12. Bahwa Penggugat sudah menyerahkan berkas perjanjian perdamaian tanggal 18 Desember 2008 dan berkas surat pernyataan Tergugat IV selaku kuasa dari Mak Udin tanggal 23 Desember 2008 kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang.

13. Bahwa berdasarkan, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 19 Desember 2011, dengan Nomor : W3.U1/8291/HK 02/XII/2011, perihal tentang pemberitahuan pelaksanaan eksekusi lanjutan, perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2011, tempat di Kelurahan Balai Gadang Air Dingin Lubuk Minturun Padang dan eksekusi tersebut terlaksana pada tanggal 22 Desember 2011 walaupun Penggugat sudah memberitahukan kepada Pengadilan Negeri Padang perihal tentang perjanjian perdamaian antara Penggugat dan Mak Udin, tetapi rumah Penggugat yang berada di atas objek perkara tidak dieksekusi/tetap utuh dan tidak diratakan sampai saat sekarang.

14. Bahwa surat perjanjian damai tanggal 18 Desember 2008 adalah merupakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I (Mak Udin), yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sepakat mengakhiri persengketaan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Padang, akan tetapi Mak Udin (Mamak Tergugat I) tidak ada mematuhi dan mentaati isi surat perjanjian damai tersebut dengan tetap melaksanakan eksekusi lanjutan tanggal 22 Desember 2011.

15. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I tersebut yang tidak memenuhi isi surat perjanjian damai tanggal 18 Desember 2008 adalah merupakan tindakan dan perbuatan wanprestasi atau cidera janji/ingkar janji.

16. Bahwa oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II Dan Tergugat IV, telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, maka patut dan beralasan hukum untuk menghukum Tergugat I memenuhi isi surat perjanjian damai tanggal 18 Desember 2008 dan Penggugat merasa dirugikan, untuk itu menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV membayar ganti rugi sebagai berikut:

- Harga tanah permeter Rp500.000,00
- $Rp500.000,00 \times 6.000 \text{ m}^2 = Rp3.000.000.000,00$
- Ganti rugi terhitung mulai tanggal 22 Desember 2011 (semenjak eksekusi lanjutan dilaksanakan sampai gugatan tanggal 20 Februari 2012 adalah 59 hari  $\times$  Rp3.000.000,00 = Rp177.000.000,00
- Total ganti rugi seluruhnya:
  - $Rp3.000.000.000,00 + Rp177.000.000,00 = Rp3.177.000.000,00$
  - Rp3.177.000.000,00 Rp500.000.000,00 (Hak Tergugat I dan II)
  - Rp2.677.000.000,00 (Dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - Rp2.677.000.000,00 Rp60.000.000,00 (uang yang telah diserahkan ke Mak Udin);
  - Rp2.617.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah);

17. Bahwa Penggugat Sangat Khawatir Terhadap Itikad Buruk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, dalam memenuhi isi surat perjanjian damai tanggal 18 Desember 2008, dan surat pernyataan tanggal 23 Desember 2008, dengan mengalihkan atau menjual objek perkara kepada pihak lain, oleh karena itu mohon kiranya dapat dilaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$ , yang terletak di air dingin Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Air Dingin Ke Balai Gadang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Lubuk Minturun.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mak Udin .

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mia.

18. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alat-alat bukti yang cukup otentik, yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh para Tergugat-Tergugat, sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk di nyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat-Tergugat (“*uitvoerbaar bij voorraad*”).
19. Bahwa Penggugat telah berusaha menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang positif dari Tergugat-Tergugat, sehingga dengan terpaksa perkara ini diajukan ke pengadilan untuk dapat penyelesaian menurut hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Oleh Sebab Itu

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya.
3. Menyatakan tanah sengketa sebagai harta pusaka kaumnya.
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beretikat baik
5. Menyatakan Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg jo DBP putusan perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/1999/PT/Pdg jo Reg putusan perkara perdata Nomor 3043/K/Pdt/2000 dan sita eksekusi, dinyatakan lumpuh (*buiten effect*) dan tidak berkekuatan.
6. Menyatakan perjanjian perdamaian tanggal 18 Desember 2008 dan surat pernyataan tanggal 23 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Harlina, S.H.,M.Kn sah dan berkekuatan hukum.
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV yang tidak melaksanakan dan memenuhi isi perjanjian perdamaian tanggal 18 Desember 2008, tindakan Tergugat I dapat dikualifisir telah melakukan wanprestasi/ingkar janji.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk melaksanakan dan memenuhi semua pasal dari surat perjanjian damai tanggal 18 Desember 2008 dan Surat pernyataan dari Nyonya Indan selaku kuasa (Mak Udin) tanggal 23 Desember 2008 dan mengikat seluruh ahli waris Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk terhadap putusan ini.

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



9. Menyatakan tanah yang telah dijual kepada Tergugat III seluas 1.000 m<sup>2</sup>, yang telah merupakan bentuk konfensasi perdamaian dan Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I (Mak Udin), Tergugat II dan IV.

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, oleh karena membayar kepada Penggugat secara tunai dan lunas yaitu : uang sebesar Rp2.571.000.000,00 (dua setengah miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Harga tanah permeter Rp500.000,00
- Rp500.000,00 x 6.000 m<sup>2</sup> = Rp3.000.000.000,00
- Ganti rugi terhitung mulai tanggal 22 Desember 2011 (semenjak eksekusi lanjutan dilaksanakan sampai gugatan tanggal 20 Februari 2012 adalah 59 hari x Rp3.000.000,00 = Rp177.000.000,00
- Total ganti rugi seluruhnya:
  - Rp3.000.000.000,00 + Rp177.000.000,00 = Rp3.177.000.000,00
  - Rp3.177.000.000,00 Rp500.000.000,00 (Hak Tergugat I dan II)
  - Rp2.677.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - Rp2.677.000.000,00 Rp60.000.000,00 (uang yang telah diserahkan ke Mak Udin);
  - Rp2.617.000.000,00 (dua miliar enam ratus tujuh belas juta rupiah);

Dan menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk dapat melaksanakannya sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan jika ingkar dapat dengan bantuan aparat penegak hukum (Kepolisian).

11. Menyatakan sita jaminan sah, kuat dan berharga.

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan Atau kasasi.

13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa mohon segala yang terurai dalam konvensi termasuk juga dalam bagian rekonvensi ini.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi telah mensertifikat tanah objek perkara perdata Nomor 28/Pdt.G/1998/PN.Pdg, jo. Nomor 79/Pdt/1999/PT.Pdg jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3043 K/Pdt/2000 telah berkekuatan hukum pasti seluas 1.038 m<sup>2</sup>, sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3909 Surat Ukur Nomor 02268/2010 dan selanjutnya Konvensi 3 seharga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Lusi Fatmasari, S.H. di Padang pada tanggal 26 Juli 2010, perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, karena merugikan Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II selaku pihak yang berhak atas tanah objek perkara.

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II telah dirugikan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yth. menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% per bulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonvensi I dan (Penggugat Rekonvensi II ini, beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yth. meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap barang-barang tetap maupun bergerak milik Tergugat Rekonvensi baik yang ada maupun yang ada dikemudian harinya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) kuat dan berharga.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat Rekonvensi II sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga 2% perbulannya sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas IA Padang telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Pdg tanggal 7 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi.

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam rekonsensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonsensi I dan II sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk yang lain dan selebihnya ;

Dalam konvensi dan rekonsensi

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 120/Pdt/2013/PT.Pdg tanggal 2 September 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.Pdg jo. Akta Nomor 35/2013/Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 21 November 2013, akan tetapi Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penguat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* pada tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan dan memutus perkara *a quo* dan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, sehingga menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;
2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya halaman 4 alinea ke dua pada intinya menyebutkan bahwa Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, adalah keliru dan tidak didasarkan pada pertimbangan hukum yang cermat sehingga telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, karena:
  - a. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum secara yuridis dalam menyampingkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
  - b. Bahwa *Judex Facti* menyampingkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi dan Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV telah sepakat mengakhiri permasalahan dengan membuat Surat Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H,M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008. (*vide* Bukti P.4, Bukti P.5) Dalam Perjanjian Damai tersebut Pemohon Kasasi selaku Mamak Kepala Waris atas persetujuan kaum, Pengganti dari Mamak Kepala Waris Abdul Mutalib yang telah meninggal dunia selaku Pihak Pertama dan Mak Udin yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV sepakat untuk mengakhiri persengketaan dalam perkara yang sedang berjalan dengan cara damai atas sebidang tanah seluas lebih kurang 7000 m<sup>2</sup> yang terletak di Air Dingin Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Kota Tengah Kota Padang. Perjanjian damai ini bertujuan untuk mengakhiri persengketaan/perselisihan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3043/Pdt/2000 dan selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menggugat

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



- objek perkara, menjual objek perkara tersebut dengan harga yang ditentukan kemudian dan memberikan kuasa menjual yang akan disepakati;
- c. Bahwa Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008 hingga saat ini belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh salah satu pihak. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dinyatakan pihak yang merasa perjanjian dipenuhi oleh memilih apakah ia jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu disertai penggantian biaya rugi dan bunga. Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008 merupakan perdamaian mana secara syah dan terang sesuai dengan pasal 161 a.RBG/Pasal 135 a HIR.
  - d. Bahwa *Judex Facti* tidak menganalisa secara rinci apakah telah ada pembatalan terhadap Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor : 05/L/H/XII/2008 karena seuai dengan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2), dan ayat (3) HIR yaitu surat bukti perdamaian disamakan kekuatannya dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapsebagai suatu keputusan tertinggi dan telah melakukan kekuatan eksekutorial sehingga secara langsung tanah objek sengketa sebagaimana identitas dan batas-batasnya, sebab sampai saat ini belum ada pembatalan terhadap perjanjian perdamaian *in casu*.
  - e. Bahwa *Judex Facti* mengenyampingkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi dengan itikad baik dan tunduk pada Surat Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008 dengan seizin Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV telah menjual dan tidak menyerahkan setengah dari jumlah uang hasil penjualan tanah sebagaimana yang diatur dalam perjanjian (*vide Bukti P.3*) dan diperkuat dengan keterangan Saksi Hanafi Zein dan Saksi Sabaruddin dimuka persidangan;
  - f. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat melihat Fakta Hukum dalam membaca, memeriksa bukti dan membaca keterangan saksi dari Pemohon Kasasi dimana berdasarkan Surat Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember



2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008 Pemohon Kasasi memiliki kewenangan untuk menjual tanah objek perkara dan setengah dari hasil penjualan diserahkan pada pihak Mamak Kepala Waris Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV;

- g. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat membaca Bukti T.1.2.3.VIII yang diajukan oleh para Pihak Termohon Kasasi dimana dalam Berita Acara Eksekusi Perdata Nomor 28/PDT.G/1998/PN.PDG jo DBP Nomor 79/PDT/1999/PT.PDG jo Reg Nomor 3043 K/PDT/2000 Penetapan Nomor 27/EKS/2008/PN.PDG halaman ke empat tentang Dengan catatan: terhadap tanah seluas lebih kurang 1038 m<sup>2</sup> yang telah dibeli oleh pihak ketiga yaitu Sdr. Indra Jaya Kepada Pemohon Eksekusi dan Waris Pemohon Eksekusi berdasarkan perjanjian damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H,M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008, tertuang dalam pertimbangan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tanggal 20 Mai 2010 Nomor 27/Eks/2008/PN.Pdg dengan SHM Nomor 3909 SU tanggal 28 Juni 2010 Nomor 02268/2010 luas lebih kurang 1038 M<sup>2</sup> atas nama Indra Jaya, Terletak di Kelurahan Balai Gadang Kecamatan Kota Tengah Kota Padang, belum dapat kami serahkan pada pemohon eksekusi atas perintah dan penjelasan Ketua Pengadilan Negeri Padang yang disaksikan oleh Panmud Perdata dan Wapan Pengadilan Negeri Padang serta Pemohon Eksekusi dan anaknya, dengan perintah dan penjelasan Ketua Pengadilan tersebut Pemohon eksekusi menerimanya dengan baik, membuktikan bahwa penjualan objek perkara seluas 1038 M<sup>2</sup> pada Termohon Kasasi III adalah berdasar hukum, diketahui oleh Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV dan bukan dilakukan secara sewenang wenang oleh Pemohon Kasasi sebagaimana yang didalilkan para Termohon Kasasi, akan tetapi Pemohon Kasasi hanya melaksanakan Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H,M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008 antara Pemohon Kasasi dengan Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV;
- h. Bahwa berdasarkan dalil huruf e tersebut diatas, pertimbangan *Judex Facti* yang menghukum Pemohon Kasasi sebesar Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sebagai akibat atas penjualan tanah

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



seluas  $\pm 1.038 \text{ m}^2$  kepada Tergugat III/Terbanding III adalah keliru dan tidak beralasan hukum, karena selain penjualan tanah tersebut sepengetahuan dari Mak Udin dan Mak Udin sendiri telah menerima uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagai bahagian atas kesepakatan kompensasi penjualan tanah berdasarkan Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008;

- i. Bahwa *Judex Facti* kurang cermat melihat amar putusan dalam tingkat kasasi Perkara Perdata Nomor 3042 K/Pdt/2000 antara Mak Udin selaku Penggugat/Terbanding melawan 1. Abdul Mutallib, 2. Tiarap, 3. Nurhayati, 4. Nurjanah selaku Tergugat I, III, IV/ Turut Terbanding, Tergugat II/Pembanding menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-tergugat menguasai tanah sengketa tanpa seizin Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat-tergugat mengajukan proses pensertifikatan sebahagian tanah sengketa atas nama Tergugat III (Nurhayati) dan IV (Nurjanah) kepada Badan Pertanahan Dati II Kodya Padang, sehingga merugikan Penggugat dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 3701 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 1998 berdasarkan putusan kasasi *incasu* dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang oleh karena dinyatakan tidak sah demi hukum. Pada faktanya (*vide* Bukti T.1.2.3.X) Termohon Kasasi III telah membeli Objek Perkara pada Nurhayati dan Nurjanah yang seharusnya berdasarkan putusan dalam tingkat kasasi Perkara Perdata Nomor 3042 K/Pdt/2000 objek tersebut merupakan milik Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV dan untuk penjualannya diserahkan kewangannya kepada Pemohon Kasasi Surat Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H,M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008;
- j. Bahwa *Judex Facti* kurang cermat hal ini dibuktikan dari dalil huruf f dan huruf g diatas terlihat runutan bahwa Pihak Termohon Kasasi III telah tidak berlaku jujur. Pada awalnya ketika membeli Objek seluas 1038 m<sup>2</sup> Termohon Kasasi III membelinya pada Pemohon Kasasi sesuai dengan Surat Perjanjian Damai tertanggal 18 Desember 2008 yang telah di Legalisasi pada Kantor Notaris Harlina, S.H, M.Kn Nomor 05/L/H/XII/2008. Namun ketika Termohon Kasasi III membeli objek perkara yang



telah bersertifikat Hak Milik Nomor 3701 yang diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 1998, Termohon Kasasi III membelinya kepada Nurhayati dan Nurjanah yang sebenarnya ia ketahui tidak berwenang menjual objek tersebut karena;

- k. Bahwa *Judex Facti* tidak cermat melihat pertimbangan hukum dari putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang halaman 38 yang pada intinya "Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat terlebih dahulu dilakukan dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Mak Udin tanggal 29 September 2010 dan tanggal 22 Desember 2011, dipandang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga patut diduga bahwa Perjanjian Damai tanggal 18 Desember 2008 adalah sebagai sarana bagi Penggugat untuk menguasai kembali tanah terpekara yang oleh putusan perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap (putusan perdata Nomor 3043/K/Pdt/2000, sehingga perjanjian damai tanggal 18 Desember 2008 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi pula perjanjian damai itu dibuat dibawah tangan dan tidak autentik karena bukan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan tidak mempunyai nilai eksekutorial (tidak dapat dieksekusi) dan tidak beralasan Penggugat mengajukan gugatan ingkar janji/wanprestasi kepada pihak Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II, Termohon Kasasi III, dan Termohon Kasasi IV, adalah keliru dan tidak beralasan hukum karena:

- *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya terutama dengan kata-kata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Penggugat terlebih dahulu dilakukan dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Mak Udin tanggal 29 September 2010 dan tanggal 22 Desember 2011, dipandang sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga patut diduga bahwa Perjanjian Damai tanggal 18 Desember 2008 adalah sebagai sarana bagi Penggugat untuk menguasai kembali tanah terpekara. adalah pertimbangan yang sangat bertentangan asas hukum acara perdata salah satunya adalah asas putusan harus disertai dengan alasan-alasan maksudnya semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang di jadikan dasar untuk mengadili (*vide* Pasal 184 Ayat 1, Pasal 319 HIR/Pasal 195 dan Pasal 618 Rbg). Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggungangan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..



jawab hakim dari pada putusanya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif. Bahwa argument hukum yang diberikan oleh *Judex Facti* dengan kata-kata patut diduga secara hukum perdata tidaklah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum acara perdata;

- Bahwa perjanjian yang dibuat dibawah tangan oleh Pemohon Kasasi dengan Mak Udin (Mamak Kepala Waris dari Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi IV) telah mempunyai kekuatan hukum karena sebagai mamak kepala waris pada saat itu Mak Udin bertindak untuk dan atas nama kaumnya kemudian juga diketahui sekaligus sebagai saksi salah seorang anggota kaumnya yaitu Pancun (Termohon Kasasi III) sebagaimana dijelaskan bukti P.4 dan keterangan saksi Sabaruddin;

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas jelas, pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Klas IA Padang Nomor 17/Pdt.G/2012/PN.PDG dan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 120/PDT/2013/PT.PDG haruslah dibatalkan;

3. Bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";

4. Bahwa selain ketentuan Pasal 30 ayat 1 diatas, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969, disebutkan Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena pertimbangannya sudah tepat dan benar. Terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **ARMI SIMON BSC** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARMI SIMON BSC** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **19 Agustus 2014** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M. Hum.**, Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan **Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Ttd./ Dr.H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.,

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

Ttd./ Hosianna Mariani Sidabalok, S.H., M.H.,

1. Materai .....: Rp 6.000,00
2. Redaksi .....: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....: Rp489.000,00

Jumlah : Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. Nomor 636 K/Pdt/2014..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)